

# **Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan Ditinjau menurut Peran dan Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Piagam PBB**

Michael Angelo Wibisino (a)

(a) Universitas Surabaya, s120122002@student.ubaya.ac.id

Corresponding E-mail : s120122002@student.ubaya.ac.id

## **Abstrak**

Pasal 1 Piagam PBB menegaskan bahwa PBB hadir untuk menjaga dan memelihara perdamaian beserta keamanan internasional. Salah satunya adalah mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan menurut Bab VII Piagam PBB. Pelaksanaan intervensi kemanusiaan harus memerhatikan prinsip non-intervensi yaitu tidak mencampuri urusan negara lain selain karena alasan kemanusiaan menurut Pasal 2 Angka 7 Piagam PBB tetapi masih ditemukan pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang didasarkan pada kepentingan negara tertentu seperti Invasi Irak 2003, Intervensi NATO di Libya tahun 2011 yang justru menewaskan warga sipil, dan kegagalan PBB dalam mencegah genosida di Rwanda tahun 1994. Padahal, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai DK-PBB) dapat memaksa, memberikan sanksi, termasuk mengerahkan kekuatan militer untuk menghentikan pelanggaran tersebut sebagai bentuk intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, penulisan ini dilakukan untuk membahas peran dan kewenangan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan serta penerapan intervensi kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan konseptual beserta pendekatan peraturan perundang-undangan, hasil penulisan ini menunjukkan bahwa peran DK-PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang dapat dilakukan dengan intervensi kemanusiaan sebagai salah satu cara dan penerapan intervensi kemanusiaan harus murni didasarkan pada alasan kemanusiaan tanpa pengaruh kepentingan nasional serta melalui proses otorisasi dari PBB dahulu beserta dengan syarat-syaratnya yang diharapkan dapat direformasikan dalam Piagam PBB.

**Kata Kunci:** Dewan Keamanan, Intervensi Kemanusiaan, Perdamaian Internasional

### ***Abstract***

*Article 1 of the UN Charter affirms that the UN is present to maintain and preserve international peace and security. One of them is regarding the implementation of humanitarian intervention according to Chapter VII of the UN Charter. The implementation of humanitarian intervention must pay attention to the principle of non-intervention, namely not interfering in the affairs of other countries other than for humanitarian reasons according to Article 2 Number 7 of the UN Charter, but there are still cases of humanitarian intervention based on the interests of certain countries such as the 2003 Iraq Invasion, NATO's intervention in Libya in 2011 which actually killed civilians, and the failure of the UN to prevent the genocide in Rwanda in 1994. In fact, the United Nations Security Council (hereinafter referred to as the UNSC) can force, impose sanctions, including deploying military force to stop these violations as a form of humanitarian intervention. Therefore, this writing is done to discuss the role and authority of the UNSC in carrying out humanitarian intervention and the application of humanitarian intervention in resolving international problems. By using the juridical-normative method and conceptual approach along with the approach of legislation, the results of this writing show that the role of the UNSC is to maintain international peace and security which can be done through humanitarian intervention as one way and the implementation of humanitarian intervention must be purely based on humanitarian reasons without the influence of national interests and through the authorization process from the UN first along with the conditions that are expected to be reformed in the UN Charter.*

**Keywords:** Security Council, Humanitarian Intervention, International Peace

Submitted: 19 Februari 2025 | Reviewed: 17 Juni 2025 | Revised: 22 Juni 2025 | Accepted: 4 Juli 2025

## **1. Pendahuluan**

Tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai “PBB”) adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian beserta keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Piagam PBB. Hal tersebut

dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu, PBB mewajibkan para pihak yang terlibat dalam permasalahan internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka 3 *juncto* Pasal 33 Angka 1 dan Pasal 52 Piagam PBB. Cara-cara tersebut terdiri dari perundingan atau negosiasi secara langsung dari kedua pihak bersengketa, adanya penyelidikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam peristiwa tersebut, adanya mediasi dan konsiliasi yang dibantu oleh mediator dan konsiliator yang bertugas untuk memberikan nasihat, adanya lembaga arbitrase sebagai “Pengadilan Swasta” yang berwenang memanggil para pihak dan menyelesaikan perkara tersebut layaknya Pengadilan namun dalam waktu yang cepat dan berfokus pada penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perdamaian alih-alih tentang siapa yang benar dan salah, maupun penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Organisasi Internasional melalui pengaturan-pengaturan yang telah disepakati para pihak yang bersengketa apabila keduanya merupakan anggota dari organisasi yang sama. Pasal 2 Angka 4 Piagam PBB sendiri mengecam adanya penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan negara lain maupun menggunakan cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan PBB.

Salah satu cara lain yang bertentangan dengan tujuan PBB sebagaimana dimaksud adalah adanya intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain (Sationo, 2019). Pasal 2 Angka 7 Piagam PBB mengatur bahwa dalam hal apapun, negara-negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri maupun luar negeri dari suatu negara termasuk memaksa negara lain untuk menyelesaikan permasalahan menurut ketentuan dalam Piagam PBB. Akan tetapi, PBB memberikan perkecualian terhadap ketentuan Pasal 2 Angka 4 tersebut. Pasal 51 Piagam PBB mengatur bahwa serangan bersenjata boleh dilakukan untuk tujuan membela diri dan tindakan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai “DK-PBB”). Tindakan penyerangan bersenjata tersebut tidak diperkenankan lagi ketika DK-PBB telah memutuskan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut

dikarenakan adanya pengaturan Bab VII dari Piagam PBB mengenai “Tindakan-tindakan yang Berkaitan dengan Ancaman-ancaman terhadap Perdamaian, Pelanggaran terhadap Perdamaian, dan Tindakan Agresi” bahwa DK-PBB memiliki kewenangan untuk mencampuri permasalahan dari kedua belah pihak yang bertikai tersebut untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip intervensi untuk perdamaian ini pada mulanya dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Koffi Anan pada tahun 1998 sebagai respon terhadap berbagai kejahatan dan pelanggaran terhadap perdamaian yang menderitakan kemanusiaan, bahwa untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia termasuk untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran tersebut (Sationo, 2019). Tujuan dari adanya intervensi kemanusiaan adalah agar pelanggaran yang terjadi dalam negara yang sedang berkonflik dapat berhenti secepat dan sesegera mungkin sebelum menimbulkan korban dan kerugian yang lebih masif lagi (Eliza et al., 2014).

Tindakan intervensi kemanusiaan sendiri tidak harus dilakukan dengan kekuatan bersenjata melainkan intervensi kemanusiaan juga dapat dilakukan dengan mengandalkan hubungan diplomatis (*preventive diplomacy*) agar dapat mengembalikan penyelesaian sengketa tersebut ke jalur perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka 3 Piagam PBB. Akan tetapi, yang disayangkan adalah intervensi kemanusiaan tersebut hanya dapat terjadi setelah digempur terlebih dahulu dengan menggunakan intervensi bersenjata. Intervensi kemanusiaan sendiri hanya terjadi dan dilakukan ketika negara-negara mengetahui bahwa telah terjadi suatu konflik bersenjata dari para pihak yang bertikai (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023). Beberapa contohnya adalah Genosida Rwanda pada tahun 1999, Invasi Irak pada tahun 2003, Penggulingan Rezim Muammar Khadafi di Libya pada tahun 2011, dan masih banyak lagi.

Tujuan utama dari adanya intervensi kemanusiaan harus dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional akan tetapi dalam prosesnya ternyata intervensi yang dilakukan tidak mengarah kepada perdamaian melainkan menimbulkan efek perparahan yang lebih buruk. Berkaca pada peristiwa penggulingan rezim Muammar Khadafi di Libya pada tahun 2011 yang dilakukan oleh NATO, alasan yang mendasari dilakukannya intervensi

kemanusiaan adalah untuk melepaskan masyarakat Libya dari cengkraman tirani Muammar Khadafi tanpa didahului oleh otoritas DK-PBB (Indrawan, 2017). Bermula dari adanya protes yang dilontarkan masyarakat Libya untuk menyerukan pergantian pemimpin dan munculnya pemberontak yang disebut sebagai "*Libyan National Council*" yang kemudian ditumpas oleh Muammar Khadafi dan menewaskan 1.000 orang (Indrawan, 2017). Peristiwa tersebut masih belum memantik DK-PBB untuk segera melakukan proses perdamaian hingga pada akhirnya NATO yang melakukan operasi militer dengan alasan *collective defense mechanism* yang diatur dalam Pasal 5 *Treaty* NATO.

DK-PBB tidak dapat disalahkan atas kepasifan tersebut mengingat ketentuan dalam Pasal 39 Piagam PBB yang mengatur bahwa DK-PBB menentukan mengenai apakah terdapat ancaman atau tidak terhadap perdamaian atas dilakukannya suatu peristiwa. Akan tetapi, yang dilakukan oleh DK-PBB hanya membuat dan menetapkan Resolusi *No-Fly Zone* pada tahun 1970 untuk mencegah pesawat tempur pasukan Khadafi dalam melakukan misi pembunuhan dari udara, hanya untuk ditafsirkan sebagai alat bagi NATO untuk melakukan operasi militer udara yang menewaskan warga sipil (Indrawan, 2017). DK-PBB tidak melakukan penilaian mengenai tindakan intervensi yang dilakukan oleh NATO maupun mencoba untuk mengambil alih intervensi tersebut. Pada akhirnya alasan NATO melakukan intervensi ternyata didasarkan pada keberatan negara-negara Barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Khadafi yang menyulitkan perusahaan minyak internasional (Indrawan, 2017). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tidak berjalan seperti sebagaimana seharusnya karena pelaksanaannya disusupi dengan kepentingan lain. DK-PBB sendiri masih belum terlibat aktif dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut yang menyebabkan intervensi kemanusiaan yang seharusnya dilakukan oleh DK-PBB menjadi diambil alih oleh lembaga internasional lain. Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan dan dikaji dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah peran dan kewenangan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan? dan (2) Apa penerapan intervensi kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan internasional?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan menganalisis perjanjian-perjanjian internasional sebagai dasar hukum internasional yang akan diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya (Marzuki, 2021). Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas efektivitas tindakan intervensi kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan internasional sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk membahas peran dan kewenangan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tersusun dari bahan hukum primer yang didapatkan dari Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1 Tahun 2005, dan Statuta Mahkamah Internasional dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari pendapat-pendapat ahli hukum internasional yang tertuang dalam buku, jurnal, dan lainnya.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **3.1 Peran dan Kewenangan DK-PBB dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan**

DK-PBB ditempatkan sebagai salah satu organ utama PBB menurut ketentuan Pasal 7 Angka 1 Piagam PBB. Adapun yang menjadi anggota DK-PBB adalah Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai lima anggota tetap yang memiliki hak veto untuk menyatakan penolakan terhadap suatu ide (Amadea et al., 2022). Sebagai organ utama maka peran DK-PBB adalah untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB. Hal tersebut dikarenakan bahwa organ utama PBB tidak hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas dan fungsi untuk menjalankan organisasi PBB semata (Rudy, 2019). Peran tersebut dilakukan dengan mencegah terjadinya konflik yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB (Suryokusumo, 2015). Selaras dengan hal tersebut, Pasal 1 Piagam PBB menguraikan beberapa tujuan yang menjadi dasar pembentukan organisasi PBB itu sendiri. Di antaranya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan mencegah dan menghilangkan ancaman maupun pelanggaran terhadap perdamaian, mengutamakan penyelesaian permasalahan secara perdamaian, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan persamaan hak, kedaulatan negara, dan perdamaian universal, mengadakan kerjasama internasional untuk memecahkan persoalan di berbagai bidang dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia, serta menjadi pusat penyelarasan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut (Marasabessy et al., 2023).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terjadinya penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan sangat dimungkinkan karena adanya ketentuan Pasal 51 Piagam PBB yang memberikan pengecualian terhadap Pasal 2 Angka 3 Piagam PBB yang mewajibkan penyelesaian sengketa dengan perdamaian (Yuniarti et al., 2021). Akan tetapi, oleh karena alasan pembelaan diri maka PBB memberi kewenangan untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat adanya keseimbangan antara tindakan kekerasan dengan tujuan pembelaan diri tersebut dan perbuatan yang dilakukan harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh negara tersebut (Mardiyanto & Hidayatulloh, 2023). Penyelesaian sengketa dengan kekerasan dapat dilakukan dengan cara *reprisal* dan *retortion* (Putra & Dantes, 2022). *Reprisal* adalah pembalasan atas kerugian yang diderita akibat adanya perbuatan yang melanggar Hukum Internasional berupa embargo atau larangan kegiatan perdagangan di negara tersebut, blokade, maupun boikot (Putra & Dantes, 2022). Sementara, *retortion* adalah bentuk pembalasan akibat suatu negara yang melakukan perbuatan yang tidak pantas dan melecehkan kehormatan maupun martabat dari negara tersebut berupa pencabutan hak imunitas terhadap duta

besar dan konsulat perwakilan, pemutusan hubungan diplomatik, dan pengunduran diri dari keanggotaan suatu organisasi (Putra & Dantes, 2022).

Negara Indonesia sendiri pernah mendapatkan blokade ekonomi dari Kerajaan Belanda pada periode 1945 - 1947. Blokade tersebut dimaksudkan agar Negara Indonesia tidak dapat melaksanakan kemerdekaannya dan kembali pada kekuasaan Kerajaan Belanda (Widya, 2024). Blokade tersebut menyebabkan perdagangan di bidang pangan sulit menjangkau dan dijangkau oleh Negara Indonesia. Sebagai salah satu bentuk perbuatan *reprisal*, tidak ada perbuatan melanggar Hukum Internasional yang dilakukan oleh Negara Indonesia yang baru saja merdeka di era tersebut. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Kerajaan Belanda pada masa tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan semata. Untuk mencegah agar perbuatan-perbuatan tersebut tidak terulang lagi (dalam artian tidak ada penyalahgunaan penyelesaian perselisihan dengan kekerasan) maka dengan DK-PBB diharapkan dapat bergerak sebagai penyokong utama pemelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Angka 1 Piagam PBB. Dalam ketentuan yang sama, untuk mewujudkan harapan tersebut maka negara-negara anggota PBB menyerahkan kewenangan kepada DK-PBB untuk menjalankan setiap bentuk pertanggungjawaban untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional atas nama seluruh negara anggota (Putri & Anugerah, 2019). Untuk mewujudkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 28 Piagam PBB mensyaratkan bahwa DK-PBB harus memiliki utusan di tempat kedudukan di mana PBB berada, mengadakan pertemuan secara rutin yang dihadiri oleh anggota pemerintah negara tersebut atau perwakilan utusan yang ditunjuk, dan jika diperlukan dapat mengadakan pertemuan-pertemuan secara *ad hoc* di tempat lainnya.

Peran yang diemban oleh suatu badan apapun tidak dapat berfungsi apabila tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh badan tersebut. Peran yang dimiliki akan menjadi usang karena pada akhirnya tidak ada peran yang dapat dilakukan selain berdiam diri. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran dari DK-PBB tersebut, maka DK-PBB perlu mendapatkan kewenangan hukum untuk

melaksanakan peran tersebut. Adapun kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh DK-PBB yang berkaitan dengan intervensi kemanusiaan adalah menyelidiki setiap perselisihan untuk menentukan ada atau tidaknya bahaya terhadap keamanan internasional termasuk menentukan ada atau tidaknya potensi ancaman, pelanggaran, maupun agresi di dalamnya menurut Pasal 34 *juncto* Pasal 39 Piagam PBB; memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan kepada para pihak bersengketa menurut Pasal 36 Angka 1 *juncto* Angka 2 Piagam PBB; menetapkan tindakan sementara bagi para pihak yang bertikai menurut Pasal 40 Piagam PBB; memaksakan penyelesaian perselisihan secara damai dengan ancaman pemutusan hubungan dengan negara tersebut hingga mengambil tindakan kekerasan jika tidak kooperatif menurut Pasal 41 *juncto* Pasal 42 Piagam PBB; dan memberikan persetujuan terhadap pemaksaan militer internasional menurut Pasal 45 *juncto* Pasal 53 Angka 1 Piagam PBB untuk organisasi internasional; dan memerintahkan penghentian kekuatan bersenjata dari para pihak yang bertikai menurut Pasal 51 Piagam PBB.

Kewenangan-kewenangan tersebut dikatakan berkaitan dengan intervensi kemanusiaan karena kewenangan-kewenangan tersebut memungkinkan DK-PBB untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan mencampuri urusan-urusan dari negara-negara yang bertikai dengan harapan dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang mampu memberikan solusi dan jalan keluar dengan cara perdamaian terlebih dahulu. Meskipun cara perdamaian selalu diutamakan tetapi dalam kondisi keterpaksaan penggunaan kekerasan dapat diperkenankan semata-mata sebagai peringatan agar negara yang berkonflik tersebut dapat berdamai menurut Pasal 41 *juncto* Pasal 42 Piagam PBB. Hal tersebut bermakna perdamaian merupakan *premun remidium* atau cara yang harus dilakukan pertama kali sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Angka 3 Piagam PBB (Suryokusumo, 2007). Sifat dari penggunaan perdamaian tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah tetapi juga memperbaiki hubungan yang semula renggang dari para pihak yang bersengketa atau *reparatoir* (Iskandar, 2023). Dengan adanya penyelesaian perselisihan dengan cara damai maka para pihak tidak hanya menyadari permasalahan yang mereka hadapi tetapi adanya

hubungan dan keinginan bersama untuk segera mencari jalan keluar demi masa depan dan kesejahteraan rakyat masing-masing pihak yang lebih baik.

Di sisi lain penggunaan kekerasan merupakan *ultimum remedium*. Sebagai *ultimum remedium* maka hendaknya cara-cara kekerasan merupakan opsi terakhir dalam hal seluruh opsi penyelesaian perselisihan dengan perdamaian, termasuk menempuh upaya menggugat ke Mahkamah Internasional, tidak memberikan hasil sehingga apabila seluruh upaya perdamaian belum diupayakan maka upaya kekerasan tidak diperkenankan (Zimmerman, 2014). Hal tersebut dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 41 *juncto* Pasal 42 Piagam PBB yang telah diuraikan bahwa untuk mendesak agar pihak yang tidak ingin berdamai dapat segera melangsungkan perdamaian, maka perlu adanya upaya pemaksaan. Akan tetapi, pemaksaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak mungkin upaya kekuatan bersenjata langsung dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan “sanksi sosial dalam Hukum Internasional” seperti pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, maupun diplomatik terhadap negara yang tidak ingin berdamai tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk keamanan dan pertahanan kolektif (*collective defense mechanism*) yang dimiliki seluruh negara anggota PBB bahwa dalam hal terdapat penyerangan terhadap salah satu negara anggota maka diharapkan negara-negara anggota lainnya dapat membantu. Yang paling penting adalah upaya-upaya penyelesaian perselisihan dengan kekerasan yang ditempuh oleh DK-PBB harus dapat memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Kegagalan DK-PBB dalam melaksanakan peran tersebut menyebabkan potensi terjadinya Perang Dunia III yang mana sedari awal pembentukan PBB, tidak ada suatu pihakpun yang menginginkan hal ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Piagam PBB.

### **3.2 Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Penyelesaian Permasalahan Internasional**

Pasal 2 Angka 7 Piagam PBB mengatur bahwa intervensi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara lain untuk mencampuri urusan-urusan yang dimiliki suatu negara, baik urusan luar negeri suatu negara, apalagi urusan

dalam negeri negara tersebut. Ketentuan tersebut disebut dengan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi atau tidak mencampuri urusan negara lain didasarkan dari ketentuan Pasal 2 Angka 1 Piagam PBB yang mengakui bahwa kedaulatan negara setiap anggota adalah sama, setara, dan seimbang (Patissina & Sousa, 2022). Jika melihat ke belakang berdasarkan sejarah, konsep non-intervensi sudah diatur dalam Perjanjian Westphalia 1648 yang mengatur bahwa negara sebagai entitas politik berhak mengatur urusannya sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun pengaruh pihak lain (Amsir, 2021). Hal tersebut dimaksudkan bahwa tanpa memandang kekuatan ekonomi yang dimiliki suatu negara termasuk luas wilayah dan jumlah masyarakat suatu negara, setiap bangsa yang sudah merdeka dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, maka secara otomatis telah memperoleh kedaulatan negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Dengan adanya kedaulatan negara maka tidak hanya negara tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri tetapi juga termasuk mempertahankan keutuhan dan keamanan negaranya dari setiap ancaman maupun penyerangan yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Selama tidak ada tindakan yang dilakukan oleh negara lain, yang berpotensi menimbulkan suatu pergolakan dan bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, maka tindakan intervensi dalam hal apapun tidak boleh dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya meskipun PBB melarang seluruh anggota PBB tanpa terkecuali untuk melakukan intervensi terhadap negara lain tetapi jikalau tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mendamaikan dan menghentikan setiap perselisihan yang terjadi di antara para pihak bersengketa, maka prinsip intervensi atas nama kemanusiaan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam kalimat akhir Pasal 2 Angka 7 Piagam PBB. Pada umumnya, intervensi kemanusiaan hanya akan dilakukan dalam dua kondisi:

1. Ketika terjadi suatu permasalahan di dalam suatu negara dimana Pemerintah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri dan/atau

kolapsnya hukum maupun pemerintahan dalam suatu negara (Sationo, 2019);  
atau

2. Dalam hal terjadinya tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain yang menggunakan kekerasan yang sifatnya pelanggaran HAM berat maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menimbulkan kerugian korban jiwa yang masif.

Lebih lanjut, terdapat lima unsur yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan intervensi kemanusiaan, (Nasution, 2019):

1. Intervensi kemanusiaan dilakukan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, maupun agresi yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998;
2. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir sebelumnya memiliki sifat yang berkelanjutan dan sistematis serta tidak ada kemungkinan bahwa penyerangan tersebut akan berhenti sehingga perlu dilakukan intervensi;
3. Sebelum intervensi dilakukan, maka DK-PBB akan memastikan bahwa negara yang akan diintervensi merupakan negara yang melaksanakan perbuatan bersifat ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Piagam PBB. Dalam hal, kondisi tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 41 *juncto* Pasal 42 Piagam PBB, DK-PBB akan memberikan otoritas kepada negara, kelompok negara, organ-organ PBB, maupun Organisasi Internasional untuk melakukan intervensi. Hanya intervensi yang disetujui DK-PBB yang diperbolehkan untuk dilakukan;
4. Intervensi kemanusiaan harus dijalankan tanpa adanya tujuan lain selain melindungi kemanusiaan. Intervensi yang memiliki tujuan selain kemanusiaan sifatnya tidak berdasar dan ilegal; dan
5. Intervensi kemanusiaan harus proporsional dan memiliki jangka waktu tertentu.

Intervensi kemanusiaan sendiri merupakan gabungan dari intervensi militer dan tindakan kemanusiaan. Hal tersebut dikarenakan intervensi dengan kekuatan militer menggunakan cara yang sifatnya kekerasan atau koersif namun

didasarkan pada tujuan politis negara tersebut. Salah satu contohnya adalah serangan yang dilakukan Negara Rusia kepada Negara Ukraina didasarkan pada tujuan politis untuk melindungi keutuhan dan kedaulatan wilayah Rusia dengan mencegah agar Negara Ukraina tidak bergabung ke dalam aliansi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang mendukung Blok Barat, pada tahun 2022 (Putra & Dantes, 2022). Sementara, aksi kemanusiaan dilakukan dengan cara yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan dan tidak didasarkan pada tujuan apapun selain untuk atas nama kemanusiaan itu sendiri yang menyangkut kesejahteraan banyak masyarakat. Salah satu contoh dari aksi kemanusiaan adalah adanya bantuan ekonomi yang dikirimkan Arab Saudi masyarakat Palestina sebesar US\$ 184.000.000 (seratus delapan puluh empat juta dolar Amerika Serikat) yang setara dengan Rp 3.300.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus miliar rupiah) (Mustaqim, 2024). Oleh karena itu, dengan menggabungkan kedua unsur tersebut maka penggunaan kekerasan dalam melakukan intervensi militer diharapkan bertujuan menyadarkan negara yang melakukan perbuatan pelanggaran maupun ancaman terhadap perdamaian termasuk kejahatan kemanusiaan dapat menghentikan perbuatannya untuk menjaga agar perdamaian dan keamanan internasional tidak semakin rusak.

Prinsip intervensi kemanusiaan sejalan dengan prinsip *responsibility to protect* (selanjutnya disebut sebagai R2P) yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/1 Tahun 2005, bahwa di dalam status kedaulatan dari suatu negara, terkandung suatu kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam negara tersebut namun dalam hal perlindungan tersebut tidak dapat diberikan oleh negara tersebut atau bahkan dilanggar oleh negara tersebut maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab internasional (Pattisina & Sousa, 2022). Perlindungan tersebut meliputi perlindungan warga negara dari adanya peperangan, pemberontakan dalam negeri, instabilitas politik dan pemerintahan, dan lainnya. R2P diharapkan dapat membantu mengurangi bahkan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang serius tersebut terhadap kemaslahatan dan kehidupan kemanusiaan itu sendiri. R2P sendiri bukanlah suatu konsep hukum sehingga kewenangan untuk melaksanakan R2P berada pada berbagai

perjanjian internasional seperti Statuta Roma 1998, Konvensi Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948, dan lainnya. Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional primer selain kebiasaan-kebiasaan internasional (*international customary law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Angka 1 Statuta Mahkamah Internasional, memberikan kedudukan hukum dan akibat hukum bagi para pihak yang menyepakatinya sehingga berlakulah prinsip *pacta sunt servanda* bahwa seluruh perjanjian yang dibuat secara sah dan disepakati para pihak, maka berlaku mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (Petreski, 2015). Di dalam R2P, terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya (Bhattacharya, 2022):

1. R2P sebaiknya dipandang sebagai “sahabat kedaulatan negara, bukan sebagai lawan” karena R2P ditujukan untuk membantu suatu negara dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya sekaligus mengukuhkan kedaulatannya;
2. R2P sebagai prinsip dasar intervensi kemanusiaan harus dibatasi untuk perkara genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi sebagai kejahatan yang paling serius menurut Pasal 5 Statuta Roma 1998;
3. R2P dibatasi dengan ketentuan-ketentuan penganjuran yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sehingga ada kerangka rambu-rambu mengenai apa yang harus dilakukan untuk memenuhi R2P tersebut.

Sejauh ini, dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan serius internasional, intervensi kemanusiaan merupakan cara yang paling banyak dipakai untuk meredam kejahatan-kejahatan tersebut. Sekalipun banyak sekali pertentangan dalam penggunaan intervensi kemanusiaan bahwa sejatinya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap kedaulatan tetapi ada beberapa pihak yang mengemukakan bahwa intervensi kemanusiaan dapat dilakukan demi mewujudkan hak asasi manusia yang dilanggar. Meskipun demikian, praktik intervensi kemanusiaan masih menimbulkan kontroversi. Apakah sejatinya perbuatan pencampuran urusan negara lain untuk

menegakkan kemanusiaan memang secara objektif ditujukan untuk itu atau hanya untuk kepentingan politik suatu negara saja.

Memang telah diuraikan sebelumnya bahwa seharusnya intervensi kemanusiaan didasarkan pada tujuan non-politis karena yang dicari adalah unsur kebaikan itu sendiri dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Akan tetapi, tidak ada standar minimum yang dapat menentukan bagaimana baik/buruknya suatu tindakan intervensi kemanusiaan tersebut. Perjanjian Internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab hanya sekedar menentukan apakah yang seyogyanya dapat dilakukan oleh para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut karena sifat Hukum Internasional yang tidak pernah memberikan pemaksaan (*dwingenrecht*) melainkan hanya mengatur tata cara hubungan internasional yang dilakukan subjek-subjek Hukum Internasional saja (*aanvullendrecht*). Sebagai contoh adalah adanya tindakan invasi kepada Irak pada tahun 2003 sebagai bentuk yang dinamakan intervensi kemanusiaan yang didasarkan karena kekhawatiran akan senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*). Akan tetapi, terungkap bahwa sesungguhnya motivasi invasi Amerika Serikat kepada Irak hanya semata-mata karena ketertarikan pada sumber minyak melimpah yang dimiliki Irak dan adanya politik luar negeri Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu George Washington Bush yang menyebarluaskan paham demokrasi dan liberal untuk menggeser paham-paham tirani dan non-demokratis negara-negara lain (Kuperman, 2023).

Di dalam perpolitikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya maka manusia tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan lawannya dengan berbagai cara. Hal tersebut dikarenakan memang sedari awal manusia memiliki sifat jahat dan akan menggunakannya ketika kesempatan tersebut datang sebagaimana diungkapkan oleh Machiavelli (Rosyidin, 2017). Demikian juga hal tersebut berlaku kepada negara karena negara bukanlah suatu makhluk hidup tersendiri. Negara hanya merupakan entitas politik yang dijalankan oleh sekumpulan manusia yang menjabat di dalam pemerintahan negara tersebut dan menjalankan pemerintahannya sendiri dari, oleh, dan untuk negara tersebut

beserta seluruh masyarakat dalamnya. Selaras dengan hal tersebut maka negara juga akan bertindak untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingannya sendiri. Seperti halnya intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Libya pada tahun 2011 karena adanya kekejaman yang dilakukan Muammar Khadafi terhadap warganya sendiri tetapi NATO menyerang warga sipil Libya yang mengakibatkan 48 warga sipil tertembak pada 20 Maret 2011. Padahal di dalam hukum humaniter yang diatur dalam Pasal 3 Angka 1 huruf a *juncto* huruf b Konvensi Genewa 1949 mengatur bahwa warga sipil tidak diperkenankan dijadikan sebagai objek penyerangan dalam bentuk apapun termasuk penyanderaan dan pembunuhan (Sava, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tersebut kembali lagi didasarkan pada kepentingan negara-negara Barat untuk menggulingkan pemerintahan Muammar Khadafi yang sifatnya kejam dan tirani tersebut serta untuk menguasai lahan minyak yang di wilayah Libya. Sebelum adanya pemerintahan Muammar Khadafi, perusahaan-perusahaan minyak di wilayah Eropa mampu mengakses hingga setengah produksi minyak mentah di ladang-ladang minyak Libya. Akan tetapi, pembagian jatah minyak pasca pemerintahan Muammar Khadafi diturunkan drastis menjadi 12% saja dengan alasan untuk menyejahterakan masyarakatnya sehingga memicu keberatan dari negara-negara Barat kepada Libya (Indrawan, 2017). Terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, DK-PBB tidak membebaskan tanggung jawab apa-apa baik terhadap Amerika Serikat dan NATO mengingat kedua tindakan intervensi yang dilakukan tidak didasarkan pada otoritas dari PBB.

Otoritas PBB dalam hal ini mengacu pada DK-PBB menurut Pasal 39 Piagam PBB mengingat Walzer berpendapat sebagaimana dikutip oleh Koh bahwa intervensi hanya sah jika mendapatkan mandat dari lembaga internasional, didasarkan atas permintaan representasi sah dari negara yang akan diintervensi, dan karena alasan kemanusiaan (Koh, 2017). NATO tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai lembaga internasional yang memiliki mandat untuk melakukan *collective defense mechanism* karena Pasal 7 *Treaty* NATO menegaskan bahwa perjanjian NATO tidak memengaruhi Piagam PBB sehingga

pelaksanaannya harus mengacu dan tunduk pada apa yang diatur dalam Piagam PBB. Pasal 39 Piagam PBB sendiri mengatur bahwa DK-PBB berwenang menentukan apakah di dalam suatu peristiwa terdapat ancaman maupun pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi atau tidak. Untuk itu, dalam menentukan keputusannya maka DK-PBB tentu akan mengadakan pertemuan-pertemuan menurut Pasal 28 Piagam PBB tersebut. Akan tetapi, pertemuan tersebut terkadang tidak menghasilkan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan maupun tidak menyelesaikan perselisihan dengan cepat (Subramanian, 2022).

Salah satu contoh nyata kegagalan DK-PBB dalam melakukan intervensi kemanusiaan adalah kegagalan DK-PBB dalam mencegah genosida di Rwanda pada tahun 1994 yang dikarenakan lambatnya DK-PBB dalam memberikan respon sekalipun informasi inteligen mengenai potensi dilakukannya genosida banyak beredar dan sampai di DK-PBB (Iskandar, 2023). Bahkan, DK-PBB melakukan keputusan untuk mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di PBB dan tidak ada ketegasan dari masyarakat internasional untuk mengintervensi tindakan tersebut (Sari & Wiranata, 2024). Hal tersebut dikarenakan DK-PBB sibuk mempertanyakan perihal terjadinya konflik di Rwanda disebabkan oleh perang saudara atau perang suku serta apakah peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai genosida atau bukan (Zimmerman, 2014). Alasan kepentingan muncul kembali dalam peristiwa tersebut karena anggota-anggota *United Nations Peacekeeping Operation* (UNPKO) yang terdiri atas Amerika Serikat selaku anggota tetap DK-PBB, Perancis, dan Belgia lebih berfokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan imbalan atau keuntungan atas bantuan kemanusiaan yang diberikan daripada bagaimana cara menuntaskan permasalahan etnis yang terjadi di Rwanda sebagai sumber penyebab konflik genosida tersebut (Wardani et al, 2023).

Sebagai penegak keamanan, seharusnya DK-PBB dalam pertemuannya alih-alih membahas apa penyebabnya melainkan membahas solusi apa yang dapat diberikan DK-PBB dan negara-negara anggota PBB lain yang terlibat dalam pertemuan tersebut agar peristiwa genosida yang tengah berlangsung saat itu

bisa dengan segera diredam. Setelah peredaman tersebut, kemudian dianalisis apakah yang menjadi penyebabnya. Adanya pengagungan prinsip non-intervensi seharusnya tidak terjadi pada pertemuan tersebut mengingat korban jiwa sudah berjatuh sehingga perlu dilakukan penegakan secara represif atas tindakan tersebut untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional sekaligus melindungi masyarakat Rwanda sebagai bentuk R2P negara-negara anggota PBB (Saaida, 2023). Pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Bill Clinton, mengemukakan pernyataan penyesalan terkait kegagalan Amerika Serikat untuk mencegah dan menghentikan genosida tersebut.

Esensi utama dari adanya intervensi kemanusiaan seharusnya diprakarsai oleh DK-PBB sebagai badan utama yang mendapatkan kewenangan untuk itu. DK-PBB diharapkan dapat memprakarsai adalah solusi perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa tetapi yang terjadi adalah banyak aliansi dan organisasi internasional yang melakukan tindakan intervensi tanpa didasarkan pada prakarsa dan otoritas dari DK-PBB (Yusuf, 2019). DK-PBB lebih banyak pasif dan lebih banyak hanya sekedar mengesahkan perbuatan-perbuatan intervensi tersebut melalui Resolusi DK-PBB sebagai sumber hukumnya. Ditambah dengan kenyataan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, intervensi kemanusiaan hanya digagas dan dilaksanakan jika negara-negara yang melakukan intervensi memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dalam hal negara-negara tidak memiliki kepentingan politis seperti dalam peristiwa Genosida Rwanda di tahun 1998, intervensi kemanusiaan dieksekusi dengan berlambat-lambat yang menyebabkan korban jiwa menembus angka 800.000 hingga 1 juta jiwa (Wardani et al., 2023). Sekalipun untuk menyelesaikan persoalan mengenai ancaman maupun pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi sering kali menggunakan intervensi kemanusiaan karena secara teoritis dipandang efektif untuk memaksa agar pihak pelanggar menghentikan perbuatannya dengan segera tetapi melihat beberapa peristiwa di masa lampau tersebut menyebabkan praktik dari intervensi kemanusiaan menjadi kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi apabila anggota-anggota DK-PBB memisahkan kepentingan-kepentingan nasional dalam melaksanakan intervensi kemanusiaan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip etis yang dipegang oleh negara-negara anggota PBB secara terkhusus DK-PBB sebagai penegak perdamaian dan keamanan internasional (Thakur, 2018). Selama anggota-anggota DK-PBB tidak mengesampingkan kepentingan-kepentingan dan pikiran untuk mencari keuntungan maka selama itulah DK-PBB tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selaras dengan hal tersebut maka diperlukan reformasi terhadap ketentuan DK-PBB bahwa perlu ditambahkan pengaturan mengenai anggota DK-PBB dan anggota PBB secara keseluruhan dalam menegakkan perdamaian tidak boleh mencari keuntungan. Tidak hanya itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tidak ada otoritas PBB dalam kasus intervensi NATO di Libya pada tahun 2011.

DK-PBB sendiri tidak bertindak sampai NATO melakukan intervensinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kriteria kapankah intervensi kemanusiaan harus dilakukan dan perbedaan pandangan mengenai baik/buruknya suatu intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, di dalam Piagam PBB perlu untuk ditambahkan syarat-syarat mengenai intervensi kemanusiaan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam intervensi kemanusiaan mengingat syarat-syarat tersebut masih bersifat doktrinal. Doktrin sendiri berkedudukan sebagai *secondary law* dalam hukum internasional yang sifatnya tidak mengikat para pihak (Makarawung et al., 2024). Perlu ada penegasan dalam Piagam PBB bahwa setiap tindakan intervensi kemanusiaan harus didasarkan pada otoritas PBB sehingga ketiadaan otoritas PBB dalam hal ini menyebabkan setiap intervensi kemanusiaan oleh negara pihak ketiga menjadi tidak sah.

#### 4. Kesimpulan

DK-PBB adalah organ utama PBB menurut Pasal 7 Angka 1 Piagam PBB yang bertugas mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu, DK-PBB berwenang untuk menyelidiki setiap perselisihan untuk menentukan ada atau

tidaknya bahaya termasuk ancaman, pelanggaran, dan agresi yang membahayakan keamanan internasional; memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan; menetapkan tindakan sementara bagi pihak-pihak yang bertikai; memaksakan penyelesaian perselisihan secara damai; dan memerintahkan penghentian kekuatan bersenjata. Penerapan intervensi kemanusiaan sendiri harus memerhatikan prinsip non-intervensi sehingga intervensi kemanusiaan dilakukan atas dasar kemanusiaan dan bukan untuk mencampuri urusan internal negara lain. Akan tetapi, beberapa intervensi kemanusiaan yang dilakukan sifatnya adalah mencampuri urusan internal negara lain seperti Invasi Irak pada tahun 2003 karena ketertarikan Amerika Serikat pada potensi sumber daya minyak yang melimpah sebagaimana dimiliki Irak dan menyebarkan paham demokrasi agar Irak dapat bekerjasama dengan Amerika Serikat; intervensi NATO di Libya pada tahun 2011 yang didasarkan pada alasan untuk menguasai lahan dan sumber minyak di wilayah Libya yang bahkan intervensi tersebut justru menewaskan warga sipil; dan intervensi yang dilakukan DK-PBB pasca genosida di Rwanda tahun 1994 yang terlambat-lambat serta tidak serius dalam mengirimkan bantuan karena anggota-anggota UNPKO yang lebih berfokus pada bagaimana mereka bisa mendapatkan imbalan. Dengan demikian, perlu adanya pemisahan kepentingan nasional dalam intervensi kemanusiaan dan penegasan dalam Piagam PBB bahwa intervensi kemanusiaan hanya bisa dilakukan atas otoritas PBB dan jikalau memenuhi syarat-syarat yang diharapkan dapat ditetapkan dalam Piagam PBB.

### Daftar Referensi

- Amadea, R., Resnawati, S., & Sitamala, A. (2022). STATUS HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANAH HUKUM NASIONAL INDONESIA. *AJUDIKASI*, 6(1), 19–36.  
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4553>
- Amsir, A. (2021). PERJANJIAN WESTPHALIA DAN MOMENTUM PENDIRIAN NEGARA MODERN. *Sulesana*, 15(1), 53–73.  
<https://doi.org/10.24252/sulesana.v15i1.23600>

- Bhattacharya, S. (2022). REVISITING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AS AN INTERNATIONAL NORM. *JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*, 18, 249–269. <https://doi.org/10.32890/jis2022.18.9>
- Eliza, E., Heryandi, & Syofyan, A. (2014). INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 629–641. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>
- Indrawan, J. (2017). Intervensi Kemanusiaan dan Jatuhnya Kuasa Kolonel Muammar Gaddafi di Libya. *Konfrontasi Journal: Culture, Economy, and Social Changes*, 4(1), 44–62. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v6i1.32>
- Iskandar, W. (2023). Analisa Kegagalan Misi Perdamaian PBB pada Konflik Etnis di Rwanda. *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 25–42. <https://e-journal.fisipol.undar.ac.id/index.php/panoptikon/article/view/37/23>
- Koh, H. (2017). SYMPOSIUM ON UNAUTHORIZED MILITARY INTERVENTIONS FOR THE PUBLIC GOOD: HUMANITARIAN INTERVENTION: TIME FOR BETTER LAW. *AJIL Unbound*, 111, 287–291. <https://doi.org/10.1017/aju.2017.72>
- Kuperman, A. (2023). How Humanitarian Intervention Can Succeed: Liberia’s Lessons for the R2P. *Civil Wars*, 1–35. <https://doi.org/10.1080/13698249.2023.2196180>
- Makarawung, J., Waas, R., & Daties, D. (2024). Kedudukan Resolusi Dewan Keamanan PBB Menurut Pasal 25 Piagam PBB. *Balobe Law Journal*, 4(1), 42–50. <https://doi.org/10.47268/balobe.v4i1.2051>
- Marasabessy, M., Hanafi, I., & Wattimena, J. (2023). Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(6), 544–556. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1814>
- Mardiyanto, I., & Hidayatulloh. (2023). The Responsibility to Protect (R2P) Concept as an Attempt for Protection of Human Rights in International Humanitarian Law Context. *Volksgeist*, 6(1), 103–119. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i1.7229>

- Marzuki, P. (2021). *Penelitian Hukum* (15th ed.). KENCANA.
- Mustaqim, A. (2024, November 21). *Berapa Jumlah Bantuan Arab Saudi untuk Palestina?* SINDOnews. Retrieved November 6, 2024, from <https://international.sindonews.com/read/1491305/43/berapa-jumlah-bantuan-arab-saudi-untuk-palestina-1732083098#:~:text=Menurut%20KSrelief%2C%20total%20dukungan%20Saudi,miliar%20dalam%20total%20289%20proyek>
- Nasution, H. (2019). INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) SEBAGAI FENOMENA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum Dan Kesejahteraan*, 4(2), 59–67. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i2.765>
- Patissina, A., & Sousa, F. (2022). LEGALITAS INTERVENSI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P). *ALETHEA*, 5(2), 129–150. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2>
- Petreski, M. (2015). THE INTERNATIONAL PUBLIC LAW AND THE USE OF FORCE BY THE STATES. *Journal of Liberty and International Affairs*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.47305/JLIA>
- Putra, I., & Dantes, K. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA KONFLIK RUSIA DENGAN UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 260–269. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52032>
- Putri, R., & Anugerah, T. (2019). PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA NON PERMANENT UN SECURITY COUNCIL DI WILAYAH KATOLIK [Printed Book]. In H. Juwana & A. Afriansyah (Eds.), *KEANGGOTAAN TIDAK TETAP DK PBB 2019-2020: CATATAN AWAL UNTUK INDONESIA* (pp. 163–171). Indonesian Society of International Law Lectures.
- Rosyidin, M. (2017). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Global Dan Strategis*, 10(1), 55–73. <https://doi.org/10.20473/jgs.10.1.2016.55-73>
- Rudy, T. (2019). *Administrasi & Organisasi Internasional* (Edisi Kedua) [Printed Book]. Refika Aditama.

- Sari, H., & Wiranata, I. (2024). Pendidikan HAM: Kegagalan Dunia Internasional dalam Mencegah Genosida di Rwanda 1994. *SINKESJAR*, 3(1), 352–358. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/seinkesjar/article/view/4535>
- Sationo, T. (2019). HUMANITARIAN INTERVENTION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA. *PRANATA HUKUM*, 2(1), 65–88. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>
- Sava, S. (2007). International Law and Humanitarian Intervention. *Međunarodni Problemi*, 59(1), 5–48. <https://doi.org/10.2298/MEDJP0701005S>
- Subramanian, S. (2022). UN Security Council and Human Rights: An Inquiry into the Legal Foundations of the Responsibility to Protect in International Law. *UTRECHT JOURNAL OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW*, 37(1), 20–40. <https://doi.org/10.5334/ujiel.471>
- Suryokusumo, S. (2007). *PENGANTAR HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL* (Cetakan Pertama) [Printed Book]. Tatanusa.
- Suryokusumo, S. (2015). *Hukum Organisasi Internasional: Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa* (1st ed.) [Printed Book]. Tatanusa.
- Saaida, M. (2023). The Effectiveness of International Humanitarian Intervention in Conflict Zones. *International Journal of Media and Networks*, 3, 49–57. <https://dx.doi.org/10.33140/IJMN>
- Thakur, R. (2018). *THE UNITED NATIONS, PEACE AND SECURITY: From Collective Security to the Responsibility to Protect* (2nd ed.) [Digital Book]. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316819104>
- Wardani, E., Hardiyanto, L., & Purwani Puji Utami. (2023). Pelanggaran HAM: Genosida Rwanda 1994. *Jurnal of Citizenship Values*, 1(1), 31–38. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jcv/article/view/1822>
- Widya, S. (2024). BADAN KEMANDIRIAN EKONOMI: TAKTIK INDONESIA MENGHADAPI BLOKADE BELANDA (1945-1949). *SEUNEUBOK LADA*, 11(2), 42–67. <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v11i1.10256>
- Yuniarti, Retnowatik, F., & Pasan, E. (2021). PELAKSANAAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT PBB DALAM PENANGANAN KRISIS

KEMANUSIAAN DI AFRIKA (REPUBLIK AFRIKA TENGAH, SUDAN & NIGERIA). *JURNAL SOSIAL POLITIKA*, 2(1), 17-33.  
<https://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/18252>

Yusuf, P. (2019). IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT IN THE SETTLEMENT OF HUMANITARIAN CRISIS IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC BY THE UNITED NATIONS. *Lajil*, 1(1), 1-10.  
<https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2019>

Zimmerman, D. (2014). Why is the Practice of Humanitarian Intervention so Controversial? *E-International Relations*, 10. <https://www.e-ir.info/pdf/49053>